



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/375 /IV.03/HK/2016

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PLTG/MG MPP LAMPUNG PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I YANG BERLOKASI DI DESA RANGAI TRITUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan Pembangunan PLTG/MG MPP Lampung oleh PT.PLN (Persero) Unit Pembangunan I, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Lampung Selatan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan layak dan perlu diterbitkan izin lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan PLTG/MG MPP Lampung 100 MW Oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I;
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi Pembangunan Pembangkit Listrik Yaitu PLTG/MG MPP Lampung Kapasitas 100 MW dan sarana prasarannya meliputi:
1. Lahan tertutup bangunan/lahan kedap air dengan total luas lahan sebesar 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) dan tapak kegiatan sebesar 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), terdiri dari pembangunan fisik akan meliputi pekerjaan sipil dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal;
 2. Pekerjaan pembangunan pondasi (*heavy duty concrete paving*) yang merupakan kerangka sebagai dasar untuk berdirinya bangunan yang dikerjakan, yang meliputi *powerhouse*, tapak mesin, dan *switchyard*. Selain pondasi tapak kendaraan (*trailer*) tersebut, juga akan dibuat pondasi untuk dudukan peralatan (*trafo*, *sircuit*, *breaker*, *disconnecting switch*, *lightningarrester*, *curent transformer*, *panel relay* dan *panel control*). Beton cor yang akan digunakan dalam pembuatan pondasi adalah K-175 untuk lantai kerja dan K-225 untuk pondasinya;

3. Jenis mesin pembangkit yang direncanakan adalah tipe GE TM-2500 sebanyak 4 (empat) unit, dengan kapasitas daya masing-masing 25 MW;
4. Pembuatan sistem bahan bakar gas utama dengan lingkup pekerjaan meliputi stasiun gas, *skid gas*, struktur pipa gas, dan flare gas/sistem keamanan. *Shelter* dari *skid gas* akan dilengkapi dengan struktur rangka dan atap besi pada pondasi beton;
5. Pembangunan Gedung Administrasi direncanakan terdiri dari satu lantai yang diperkuat struktur beton, didirikan pada pondasi beton bertulang dangkal. Atap yang direncanakan akan terbuat dari rangka struktur baja dengan atap logam terisolasi. Pengaturan ruang yang direncanakan terdiri dari ruang tamu, kantor dan ruang meeting, pantry, toilet dan lain sebagainya. Konstruksi tembok terbuat dari bata plester, sedangkan untuk lantai akan dilapisi keramik. Untuk pintu dan jendela direncanakan terbuat dari alumunium.
6. Pembangunan Fasilitas HSD dengan Lingkup terdiri dari:
 - a) Tangki Penyimpanan HSD
Konstruksi tangki penyimpanan HSD melingkupi pondasi lempengan beton yang diperkuat, dinding tanggul beton, *oil separator*, drainase, dan struktur lain yang diperlukan;
 - b) Tangki harian HSD
Konstruksi tangki harian HSD melingkupi pondasi lempengan beton yang diperkuat, dinding tanggul beton, *oil separator*, drainase, dan struktur lain yang diperlukan;
 - c) *Shelter pompa unloading* bahan bakar
Konstruksi *shelter pompa unloading* bahan bakar direncanakan menggunakan rangka besi dengan atap logam dan pondasi beton yang diperkuat;
 - d) *Shelter pompa transfer* bahan bakar
Konstruksi *shelter pompa transfer* bahan bakar direncanakan menggunakan rangka besi dengan atap logam dan pondasi beton yang diperkuat;
 - e) Pipa Pendukung HSD
Pipa pendukung HSD direncanakan akan diletakkan pada bantalan beton yang diperkuat.
 - f) Separator
Separator adalah unit pemisah kandungan padatan maupun air yang terdapat dalam HSD. Jumlah Separator yang akan dibangun sebanyak 1 unit di lokasi lahan MPP Lampung;
 - g) Oil Catcher
Oil catcher berfungsi untuk memisahkan minyak dengan air. *Oil catcher* terdiri dari beberapa bak,

dengan dimensi masing-masing bak direncanakan sesuai kapasitas yang dibutuhkan.

7. Pembangunan Bangunan dan struktur kelistrikan yang terdiri dari:

a. *Transformer*

Transformer generator, dan unit *transformer* tambahan akan dipasang pada pondasi lempeng, atau dipasang pada trailer;

b. *Switchyard Extension 150 kV*

Switchyard akan diposisikan pada pijakan pondasi yang didukung dengan *bored pile* atau pondasi dangkal (sesuai keperluan). Pagar pembatas dan jalan untuk *maintenance* akan direncanakan. Permukaan area *switchyard* akan dilengkapi dengan alat dan material pencegahan kebakaran;

c. *Bangunan Substation Control*

Bangunan *Substation Control* (gardu kontrol) direncanakan menggunakan struktur pondasi beton bertulang yang memadai untuk operasi gardu termasuk ruang *switchgear*. Atap bangunan akan menggunakan struktur rangka baja dan atap logam. Dinding bangunan akan menggunakan pasangan bata yang diplester. Lantai gardu kontrol akan dilapisi ubin keramik;

d. *Saluran Kabel*

Saluran kabel digunakan untuk melintasi jalan raya Trans Sumatera. Saluran kabel akan diletakkan di bawah permukaan jalan Flyover untuk menghindari beban lalu lintas.

8. Bangunan lainnya yang berfungsi sebagai penunjang operasional MPP Lampung terdiri dari:

a. Shelter pompa pemadam kebakaran, akan dibuat dari rangka besi, menggunakan pondasi beton;

b. Pos keamanan, akan didesain menggunakan struktur beton dan atap logam, dengan pondasi beton dangkal;

c. Area Parkir, direncanakan mampu menampung 3 (tiga) mobil dan 10 (sepuluh) sepeda motor;

d. Kantor operator akan dibuat dimasing-masing unit pembangkit yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;

e. Workshop (bengkel) akan dibangun di lokasi lahan PLTG/MG MPP Lampung. Fungsi workshop adalah untuk melaksanakan kegiatan perawatan dan sebagai pendukung untuk kegiatan operasional;

f. Warehouse (Gudang) yang digunakan untuk menyimpan stok spareparts dan peralatan pemeliharaan, akan dibangun berdampingan dengan workshop (bengkel). Warehouse akan dilengkapi

dengan *crane* dan *forklifts* untuk memudahkan memindahkan barang-barang/peralatan yang dibutuhkan.

9. Pembangunan Komponen pembangkit PLTG meliputi turbin gas, generator dan kompresor adalah komponen utama dalam membangun PLTG. Peralatan ini akan dipasang di atas kendaraan (*trailer*) sebagai tempat perletakan PLTG MPP tersebut.

KETIGA

: Rencana Kegiatan Pembangunan PLTG/MG MPP Lampung Kapasitas 100 MW di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I, adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup atas pertimbangan yang meliputi:

- a. Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial dan ekonomi pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi usaha dan/atau kegiatan diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

1. Aspek Fisik Kimia

- Peningkatan kualitas udara, debu, getaran dan kebisingan serta peningkatan emisi gas buang akibat dari kegiatan mobilitas alat berat ,land clearing dan pematangan lahan, operasionalisasi dan transportasi darat.

2. Aspek Sosial dan Ekonomi

- Peningkatan Kesempatan kerja lokal akibat penggunaan tenaga kerja;
- Peningkatan ekonomi lokal akibat dari penggunaan tenaga kerja;
- Penurunan Kesehatan masyarakat,keresahan masyarakat dan penurunan estetika lingkungan akibat dari operasionalisasi kegiatan dan/atau usaha.

KEEMPAT

: Berdasarkan Evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan teknologi;

KELIMA

: Rencana Pengelolaan terhadap dampak penting hasil prakiraan dan evaluasi dampak yang dilakukan oleh pemrakarsa untuk mempertahankan dampak positif dan menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Keempat, antara lain:

- a. memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat sekitar untuk dapat bekerja sejauh keahlian dan persyaratan yang menjadi kendala utama masyarakat dapat bekerja terpenuhi pada proses

- penerimaan tenaga kerja yang merupakan bagian kegiatan penggunaan tenaga kerja;
- b. penyemprotan air secara rutin, penanaman pohon penyerap polutan disekeliling area kegiatan, dan penggantian filter pada cerobong asap secara berkala;
 - c. pemasangan rambu peringatan sebelum dan setelah gerbang lokasi kegiatan, pembuatan model celukan masuk ke dalam, pemasangan “Paku Marka”, penyiapan satuan ruang parkir yang cukup dan menyiapkan petugas pengatur lalulintas;
 - d. pelatihan kewirausahaan, pinjaman modal, bantuan peralatan kerja dan pedampingan usaha bagi tenaga kerja yang terkena PHK, menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyaluran tenaga kerja yang terkena PHK.
 - e. pemberian alat usaha, uji emisi dan kebisingan dan menjalin kerjasama dengan balai pengobatan atau rumah sakit untuk pelayanan pengobatan gratis bagi warga local;
 - f. melanjutkan dan memperluas program *Community Development* atau *Corporate Social Responsibility* yang berbasis kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat diberdayakan, sehingga konflik dapat dihindari;
 - g. mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya peningkatan konsentrasi bahan pencemar di udara dan debu ke atmosfer, serta peningkatan kebisingan dan getaran baik pada tahap kontruksi maupun operasional dengan penerapan teknologi yang efektif dan efisien;
 - h. mengolah limbah cair dari lingkungan kawasan dengan adanya pretreatment sebelum IPAL kawasan bagi kegiatan tertentu, adanya IPAL terpadu sebelum dibuang ke badan air dan layak buang sesuai baku mutu dan melakukan pengelolaan zero waste bertahap;
 - i. melakukan pencegahan terhadap peningkatan *Run Off* dengan merencanakan pembangunan 3 (tiga) buah danau buatan, drainase serta pemeliharaan drainase dan danau; dan
 - j. menjaga kualitas air tanah agar cadangan air dalam tanah tetap terjaga/tidak mengalami kekeringan.

KEENAM

- : Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, Rencana Kegiatan Pembangunan PLTG/MG MPP Lampung Kapasitas 100 MW di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung, oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I dinyatakan layak secara lingkungan hidup;

KETUJUH

- : Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan Izin Lingkungan dan mengajukan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :

- a. Izin Pembuangan Air limbah;
- b. Izin penyimpanan sementara limbah Bahan berbahaya dan beracun; dan
- c. Izin Pemanfaatan Air Tanah/SIPA.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Badan BPMPPPT Kab. Lampung Selatan.